

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 9

2009

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 09 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI
KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Kota Bekasi memiliki potensi Minyak dan Gas Bumi (Migas) untuk dikelola dan dikembangkan, melalui kegiatan unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi Daerah yang menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menggali potensi dimaksud diperlukan penanganan secara profesional dengan pendekatan manajemen perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 17/174.2/DPRD/2009 tentang Persetujuan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI KOTA BEKASI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
4. Walikota adalah Walikota Bekasi.
5. Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Kota Bekasi adalah Perusahaan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Kota Bekasi.
7. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Kota Bekasi.
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Kota Bekasi.

9. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Kota Bekasi.
10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Kota Bekasi.
11. Rencana Kerja 4 (Empat) Tahun adalah pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha Perusahaan Daerah dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan adalah pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perusahaan Daerah.
13. Laporan Manajemen adalah laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta laporan keuangan Perusahaan Daerah yang meliputi neraca, arus kas, dan perhitungan rugi/laba.
14. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perusahaan Daerah dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
15. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukkan bagi Badan Pengawas, Direksi, Pegawai dan lain-lain.

BAB II
PEMBENTUKAN, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN
DAN RUANG LINGKUP USAHA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Kota Bekasi, yang selanjutnya disebut PD. Migas.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 3

Kantor Pusat PD. Migas berkedudukan di Kota Bekasi dan dapat berusaha di luar wilayah Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Pendirian PD. Migas dimaksudkan untuk membentuk badan usaha yang berbadan hukum dan bergerak dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi pada wilayah dan di luar wilayah administratif Kota Bekasi.

Pasal 5

Perusahaan Daerah yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan :

- a. melaksanakan kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi pada lingkup hulu;
- b. meningkatkan pendapatan daerah;
- c. turut serta melaksanakan pembangunan daerah.

Bagian Keempat Ruang Lingkup Usaha

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 PD. Migas melakukan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi, sebagai berikut :

- a. Eksplorasi;
- b. Eksploitasi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan usahanya, PD. Migas dapat melakukan :

- a. hubungan kerja sama dengan pihak lain dalam bidang sejenis;
 - b. melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain.
- dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III M O D A L

Pasal 8

(1) Modal Perusahaan Daerah dapat terdiri dari :

- a. kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - b. bantuan permodalan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Badan/Lembaga lainnya yang sah;
 - c. hibah dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak.

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PD. Migas ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah).
- (2) Modal yang disetor adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) yang dianggarkan pada APBD Perubahan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009.
- (3) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap, dan dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD.
- (4) Modal sebagaimana tersebut pada ayat (1) selanjutnya dipisahkan menjadi milik PD. Migas dan dicantumkan dalam neraca awal PD. Migas.
- (5) Penggunaan modal dilakukan oleh PD. Migas untuk kelancaran usaha perusahaan dan dipertanggungjawabkan kepada Walikota sesuai ketentuan yang berlaku atas penggunaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 10

- (1) Penggunaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 9, dilakukan oleh Perusahaan Daerah untuk kelancaran usaha perusahaan dan dipertanggungjawabkan kepada Walikota sesuai ketentuan yang berlaku atas penggunaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Perubahan modal selanjutnya diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV PENGELOLA PERUSAHAAN DAERAH

Bagian Kesatu Pengelola Perusahaan Daerah

Pasal 11

Pengelola Perusahaan Daerah terdiri atas :

1. Direksi; dan
2. Badan Pengawas.

Bagian Kedua Direksi

Paragraf 1 Keanggotaan

Pasal 12

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Direktur Bidang.
- (2) Struktur organisasi, nomenklatur Direktur Bidang dan Tata Kerja PD. Migas ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan Walikota.
- (3) Untuk pertama kalinya dengan jangka waktu 4 (empat) tahun Struktur Organisasi dan Nomenklatur Direksi PD. Migas adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Umum dan Keuangan;
 - c. Direktur Teknis dan Operasional.

Paragraf 2 Pengangkatan Direksi

Pasal 13

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus Pegawai Negeri Sipil maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya, yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota mengacu pada peraturan yang berlaku.
- (3) Calon Direksi harus lulus penilaian yang dilakukan melalui seleksi, yang persyaratan dan pedoman penilaian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Tim Seleksi Independen yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (5) Hasil seleksi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan kepada Walikota sebelum diajukan untuk diangkat menjadi Direksi.
- (6) Walikota menetapkan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (5) setelah mendengar pertimbangan pimpinan DPRD dengan batas waktu 7 hari kerja sejak surat diterima oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi.
- (7) Sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan Walikota calon Direksi menandatangani kontrak atau perjanjian kinerja.
- (8) Untuk pertama kalinya Walikota dapat menunjuk dan mengangkat Direksi dengan jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditunjuk/diangkat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pedoman penilaian dalam rangka pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (2) Direksi diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah atas pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 15

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. warganegara Indonesia, dengan kriteria :

1. Batas usia Direksi yang berasal dari PNSD pada saat diangkat pertama kali berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.
2. Batas usia Direksi yang berasal dari masyarakat dan profesional pada saat diangkat pertama kali berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
3. Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

- b. memiliki kredibilitas dan integritas moral yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap Perusahaan Daerah;
- d. memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan manajerial serta memahami manajemen Perusahaan;

- e. mampu menyusun Visi, Misi dan Rencana Strategis Perusahaan, Rencana Kerja 4 (empat) Tahun serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
- f. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu (S-1) diprioritaskan dibidangnya;
- g. tidak boleh merangkap jabatan lain dalam Perusahaan Daerah;
- h. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
- i. tidak termasuk dalam daftar orang tercela atau sedang menjalani proses hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
- k. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 16

Dalam pengangkatan pertama kalinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 8 untuk Direksi tidak berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1. ketentuan usia sebagaimana yang tercantum pada Pasal 15 huruf a angka 2;
- 2. ketentuan batas akhir jabatan Direksi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 15 huruf a angka 3 dan Jabatan Direksi dimaksud berakhir 4 (empat) tahun sejak ditunjuk/diangkat;
- 3. ketentuan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf f.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Sebelum menjalankan tugasnya Direksi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Direksi dilarang memberikan kuasa hukum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (2) Antara sesama Direksi dan Badan Pengawas serta Walikota/Wakil Walikota tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu atau ipar.
- (3) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu pihak harus mengundurkan diri.
- (4) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung Perusahaan Daerah serta perusahaan lain yang berusaha dalam bidang yang sama di Daerah dengan tujuan mencari laba.

Paragraf 3

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 19

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun Visi, Misi dan Rencana Strategis Perusahaan Daerah;
- b. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- c. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Badan Pengawas untuk selanjutnya mendapat pengesahan Walikota;
- d. dapat melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- e. membina pegawai;
- f. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- h. mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- i. menyampaikan laporan manajemen secara berkala kepada Badan Pengawas.

Pasal 20

Direksi yang telah diangkat melaksanakan analisa teknis dan potensi sebagai dasar beroperasinya PD. Migas.

Pasal 21

- (1) Direktur Utama berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (2) Masing-masing Direktur sesuai dengan bidangnya dan dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan tersebut kosong dan penggantinya belum diangkat atau belum dilakukan penunjukan, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara dari Walikota.
- (4) Apabila Direktur sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak ada atau berhalangan tetap, maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara dari Walikota dengan kewenangan sebagai Direktur Utama.
- (5) Apabila semua Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaan atau jabatan Direksi kosong seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan Perusahaan Daerah dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 22

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- b. menandatangani neraca dan perhitungan rugi/laba;
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 23

Direksi memerlukan persetujuan Walikota melalui Badan Pengawas dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
- b. memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 24

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.
- (2) Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah, bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.
- (3) Direktur dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Paragraf 4 Pemberhentian Direksi

Pasal 25

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;

- c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan/atau Negara;
- d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 26

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, c, dan d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Badan Pengawas.
- (2) Walikota memberitahu secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 27

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Badan Pengawas sudah harus melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat disertai proses sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

Paragraf 5
Penghasilan dan Hak Direksi

Pasal 29

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Penghasilan lainnya yang sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan oleh Walikota atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.

Pasal 30

- (1) Direksi memperoleh hak sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Bagian Ketiga
Badan Pengawas

Paragraf 1
Keanggotaan

Pasal 31

- (1) Jumlah Badan Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua.

- (2) Susunan Badan Pengawas adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota.
 - c. Anggota

Pasal 32

- (1) Badan Pengawas terdiri dari unsur :
 - a. Masyarakat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Profesional.
- (2) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Badan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas dengan jumlah pegawai sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang atas biaya PD. Migas.

Paragraf 2 Pengangkatan Badan Pengawas

Pasal 33

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Calon Badan Pengawas harus lulus penilaian yang dilakukan melalui seleksi, yang persyaratan dan pedoman penilaian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Tim Seleksi Independen yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Untuk pertama kalinya Walikota dapat menunjuk dan mengangkat Badan Pengawas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditunjuk/diangkat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pedoman penilaian dalam rangka pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 34

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun.
- (2) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

(3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :

- a. mampu mengawasi PD. Migas sesuai dengan Program Kerja;
- b. mampu memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dalam rangka pengembangan PD. Migas.

Pasal 35

Untuk diangkat menjadi Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warganegara Indonesia;
 1. Batas usia Badan Pengawas yang berasal dari PNSD pada saat diangkat pertama kali berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.
 2. Batas usia Badan Pengawas yang berasal masyarakat dan profesional pada saat diangkat pertama kali berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
 3. Jabatan Badan Pengawas berakhir pada saat yang bersangkutan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- b. memiliki integritas moral yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap Perusahaan Daerah;
- d. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang pengelolaan perusahaan;
- e. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu (S-1);
- f. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
- g. tidak termasuk dalam daftar orang tercela atau sedang menjalani proses hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
- i. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 36

Dalam pengangkatan pertamakalinya sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (5) untuk Badan Pengawas tidak berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. ketentuan usia sebagaimana yang tercantum pada pasal 35 huruf a angka 2;
2. ketentuan batas akhir jabatan Badan Pengawas sebagaimana yang tercantum pada pasal 35 huruf a angka 3 dan Jabatan Badan Pengawas dimaksud berakhir 3 (tiga) tahun sejak ditunjuk/diangkat;
3. ketentuan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf e.

Pasal 37

- (1) Pengangkatan Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Sebelum menjalankan tugasnya Badan Pengawas dilantik dan diambil sumpahnya oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38

- (1) Antara sesama Badan Pengawas dan Direksi serta Walikota/Wakil Walikota tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu atau ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu pihak harus mengundurkan diri.
- (3) Badan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung Perusahaan Daerah serta perusahaan lain yang berusaha dalam bidang yang sama di Daerah dengan tujuan mencari laba

Paragraf 3 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Badan Pengawas

Pasal 39

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional PD. Migas;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direksi kepada Walikota;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota atas laporan manajemen.

Pasal 40

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) Tahun serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang diusulkan Direksi kepada Walikota untuk mendapat pengesahan;
- b. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD. Migas;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PD. Migas;

- e. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan program dan rencana kerja yang telah disetujui;
- f. mengusulkan pemberhentian sementara Direksi kepada Walikota;
- g. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Rencana Kerja Direksi Tahun Berjalan.

Pasal 41

- (1) Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Ketua Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Anggota Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas.

Paragraf 4 Pemberhentian Badan Pengawas

Pasal 42

- (1) Badan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan Walikota.
- (2) Pemberhentian Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disebabkan :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - e. dihukum pidana berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 43

- (1) Badan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, d, dan e diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 44

- (1) Badan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut.

Paragraf 5 Penghasilan dan Hak Badan Pengawas

Pasal 45

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 46

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji dan tunjangan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh perseratus) dari gaji dan tunjangan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari gaji dan tunjangan Direktur Utama.

Pasal 47

- (1) Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi bilamana Perusahaan Daerah memperoleh laba.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 48

- (1) Badan Pengawas memperoleh hak sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti sakit.

- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Badan Pengawas selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh sebagaimana dimaksud pasal 46 dan pasal 47.

BAB V PEGAWAI

Pasal 49

- (1) Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. Migas dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah.
- (2) Untuk pertama kalinya pegawai PD. Migas dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditunjuk/diangkatnya Direksi dan Badan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kedudukan hukum pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.
- (4) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berakhir, maka :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah harus memilih statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bekasi atau sebagai pegawai PD Migas;
 - b. Pengangkatan pegawai PD. Migas berlaku ketentuan pengangkatan pegawai pada Perusahaan Daerah.

BAB VI TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 50

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.

Pasal 51

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Walikota melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik atau Instansi yang berwenang.

- (2) Neraca, arus kas dan Perhitungan rugi/laba tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas terhadap neraca dan perhitungan rugi/laba tahunan tersebut.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Daerah kepada Badan Pengawas untuk disahkan Walikota.
- (4) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Walikota belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Daerah yang diajukan maka dianggap telah disahkan.

BAB VII LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 52

Laporan kegiatan usaha Perusahaan Daerah disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada Walikota dan ditembuskan kepada DPRD.

Pasal 53

- (1) Direksi menyampaikan laporan kegiatan usaha Perusahaan Daerah kepada Walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir.
- (2) Jika dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan Walikota tidak mengemukakan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.
- (3) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Walikota, dan pengesahan dimaksud memberi kebebasan tanggung jawab kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan kegiatan usaha tersebut.

BAB VIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 54

- (1) Penggunaan laba bersih PD. Migas setelah diaudit dan dikurangi penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk anggaran pembangunan daerah / PAD sebesar 55% (lima puluh lima perseratus).
 - b. untuk Cadangan Umum sebesar 15% (lima belas perseratus).
 - c. untuk Dana Lain-lain sebesar 30% (tiga puluh perseratus), yang terdiri dari :
 1. Jasa Produksi Direksi, Pegawai dan Badan Pengawas
 2. untuk Sumbangan Dana Pensiun Pegawai; dan
 3. untuk Dana Sosial dan Pendidikan Pegawai.
- (2) Bagian Laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Cara mengurus dan penggunaan dana cadangan umum serta dana lain-lain sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) huruf b dan c pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 55

Walikota melakukan pembinaan terhadap PD. Migas.

BAB X TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 56

- (1) Semua Pegawai termasuk anggota Direksi dalam kedudukannya sebagai pegawai Perusahaan Daerah yang karena tindakan melawan hukum dan/atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Pemerintah Daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota dan berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah.
- (3) Semua pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan

untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugas kepada Direksi.

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 57

- (1) Pembubaran PD. Migas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menunjuk panitia pembubaran.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas segala akibat yang muncul atas pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitia Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD. Migas kepada Walikota, selanjutnya mengusulkan pembubaran termaksud kepada DPRD.

Pasal 58

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, maka hak Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

Operasionalisasi PD Migas dilaksanakan pada saat modal disetor dan dimasukkan dalam neraca awal Perusahaan Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 05 Agustus 2009

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 05 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya
NIP. 19520902 197707 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 9 SERI E